



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DENGAN
PENGARAH SAINS SOSIAL SEKTOR PEMBELAJARAN B.P. PENGARAH
PENDIDIKAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN SEREMBAN,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS, MALAYSIA**

Nomor : 4859/UN35.11.1/KS/2025

Nomor : JPNN.SP.SS 100-1/ 23/3/Jld.5 (86)

Pada hari **Rabu** tanggal **3** bulan **September** tahun **2025 (Dua ribu dua puluh lima)** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Andromeda, M.Si** : Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Guru Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama program studi Pendidikan Profesi Guru Sekolah Pascasarjana UNP yang berkedudukan di Kampus UNP, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Rozanah Binti Jas, B. Hons** : Pengarah Sains Sosial Sektor Pembelajaran B.P. Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
DASAR KERJASAMA**

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah nomor 114 tahun 2021 tentang Statuta PTN-BH UNP
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Permendikbud nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
7. Permenristekdikti nomor 3 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Permendikbudristek nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Universitas Negeri Padang
9. Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama

Pasal 2

DASAR PERTIMBANGAN

1. Bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak positif bagi peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan keunggulan dalam pengembangan sumberdaya, kurikulum, peralatan, laboratorium, dan teknologi.
3. Bahwa dengan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** diharapkan dapat meningkatkan mutu SDM.

Pasal 3

TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menunjang program pengembangan SDM dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PARA PIHAK** dengan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

BIDANG KEGIATAN

Bidang Perjanjian Kerjasama ini meliputi peningkatan kegiatan akademik sebagai berikut:

1. Pertukaran informasi yang berkaitan dengan perkembangan dalam bidang pengajaran, pengembangan mahasiswa dan inovasi penelitian pendidikan profesi guru.
2. Kolaborasi dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan ilmiah di bidang pendidikan.
3. Program magang/praktik mengajar.
4. Mengadakan workshop dan seminar bersama.
5. Kunjungan institusi dan Benchmarking
6. Kerjasama dalam bidang lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kegiatan perkuliahan Program Studi Pendidikan Profesi Guru ini dilaksanakan oleh Program Studi Pendidikan Profesi Guru Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Padang (UNP).
2. Penanggung jawab kegiatan **PIHAK PERTAMA** menunjuk Dr. Andromeda, M.Si (Koordinator Prodi PPG), sebagai petugas pelaksana perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6

ADDENDUM

Hal yang di anggap perlu dan belum di atur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan di atur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini akan di atur kemudian oleh **PARA PIHAK** sesuai peraturan berlaku.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Keterlibatan pihak lain selain dari **PARA PIHAK** pada kegiatan kerjasama ini, harus mendapat persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
2. Jika terjadi ketidak sepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati diantara **PARA PIHAK**.

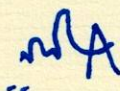
Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
2. Pihak yang terkena keadaan mamaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menyimpannya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 11
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut secara bersama-sama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya oleh masing-masing **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KOORDINATOR PRODI
PENDIDIKAN PROFESI GURU SPs,
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

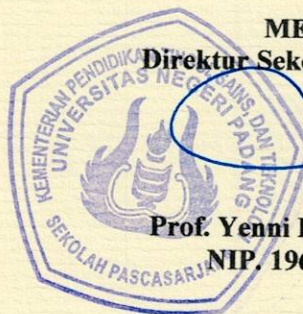


Dr. Andromeda, M.Si
NIP. 196405181987032001

PIHAK KEDUA
PENGARAH SAINS SOSIAL SEKTOR
PEMBELAJARAN B.P. PENGARAH
PENDIDIKAN JABATAN
PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN
SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN
DARUL KHUSUS, MALAYSIA



Rozanah Binti Jas, B. Hons



MENGETAHUI,
Direktur Sekolah Pascasarjana UNP,

Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.
NIP. 196209191987032002